

## **PROBLEMATIKA PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA PERNIKAHAN DIBAWAH 5 TAHUN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022)**

**Muhamad Ulil Absor<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus<sup>1,2</sup>

*uliel5106@gmail.com<sup>1</sup>, suhadialpati@gmail.com<sup>2</sup>*

### **Abstract**

*Divorce is a phenomenon of social problems that generally occurs in society. Divorce does not only occur in couples who have been married for a long time but can also occur in newly married couples whose marriage age is under 5 years. This marriage, which is only 1-5 years old, can be said to be very young, so it is very unfortunate if there is a divorce for the husband and wife. This study aims to describe the problems of divorce cases for married couples with a marriage age under 5 years at the Jepara Religious Court in 2020-2021, to find out the judge's considerations in deciding divorce cases for husband and wife couples with a marriage age under 5 years at the Jepara Religious Court in 2021-2022, and find solutions to reduce the divorce rate for couples with a marriage age under 5 years according to the views of the Jepara Religious Court Judges. This study uses a qualitative descriptive approach with a type of field research (field research). Data were obtained through field observations, interviews with Judges and Registrars of the Jepara Religious Court, and literature studies. The research subjects included Judges of the Jepara Religious Court and decisions on divorce cases for married couples with a marriage age under 5 years at the Jepara Religious Court in 2021-2022. The results of the research show that the total number of divorces at the Jepara Religious Court in 2021-2022 is 4,182 cases, with the dominance of divorce cases being contested. Factors that influence divorce include the economy, disputes and fights, moral crises, housing problems, and parental interference. Research also reveals that around 35% of the total divorce cases involve married couples with a marriage age of under 5 years. The main factors causing divorce are economic problems and disputes. Based on the research findings, it was concluded that the husband's lack of responsibility in providing a living, constant disputes and fights, as well as economic factors are the main problems that cause divorce in couples with marriage age under 5 years. In dealing with these problems, a better understanding of responsibilities in marriage, conflict resolution abilities, and economic stability is needed to reduce the divorce rate in young couples.*

**Keywords:** *Divorce Problems, Young Couples, Age of Marriage.*

### **Abstrak**

Perceraian merupakan fenomena permasalahan sosial yang umumnya terjadi di masyarakat. Perceraian tidak hanya terjadi pada pasangan yang telah lama menikah melainkan juga dapat terjadi pada pasangan yang baru menikah dan usia pernikahannya masih dibawah 5 tahun. Pernikahan yang baru berusia 1-5 tahun tersebut dapat dikatakan masih sangat muda sekali sehingga sangat disayangkan apabila terjadi perceraian pada pasangan suami istri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika kasus perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2020-2021, mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara pada

tahun 2021-2022, dan mengetahui solusi untuk mengurangi angka perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Jepara, serta studi kepustakaan. Subjek penelitian meliputi Hakim Pengadilan Agama Jepara dan putusan perkara perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perceraian secara keseluruhan di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022 sebanyak 4.182 perkara, dengan dominasi perkara cerai gugat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian antara lain ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, krisis akhlak, masalah tempat tinggal, dan campur tangan orang tua. Penelitian juga mengungkapkan bahwa sekitar 35% dari total perkara perceraian melibatkan pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun. Faktor utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi dan perselisihan. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa kurangnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta faktor ekonomi menjadi problematika utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun. Dalam menghadapi problematika tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dalam pernikahan, kemampuan penyelesaian konflik, dan stabilitas ekonomi untuk mengurangi angka perceraian pada pasangan muda.

**Kata Kunci:** Problematika Perceraian, Pasangan Muda, Usia Pernikahan.

## PENDAHULUAN

Dalam islam, pernikahan adalah perjanjian (*aqad*) yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk melaksanakan perintah Allah dan termasuk ibadah jika dilakukan. Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>

Tujuan dari pernikahan juga dijelaskan didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media, 2002).

<sup>2</sup> Al-Qur'an, *Ar-Rum Ayat 35, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2005).

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan hubungan rumah tangganya selalu bahagia, penuh kasih sayang, tentram, harmonis dan kekal. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pernikahan membuahkan hubungan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu menandakan bahwa untuk menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan seperti yang banyak diimpikan banyak pasangan yang menikah bukanlah perkara yang mudah. Karena banyak sekali pasangan yang hubungan pernikahan mereka kandas ditengah jalan dikarenakan tidak kuat menghadapi masalah rumah tangga.<sup>4</sup>

Dalam sebuah pernikahan, pasti akan ada banyak sekali masalah rumah tangga yang terjadi. Tidak ada pernikahan tanpa adanya permasalahan. Permasalahan didalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan karena adanya pola pikir dan kebiasaan yang berbeda diantara pasangan apalagi untuk pasangan yang baru menikah dan usia pernikahannya dibawah 5 tahun. Banyak yang mengatakan bahwa 5 tahun pertama pernikahan disebut masa tersulit didalam pernikahan karena fase tersebut merupakan fase penyesuaian diri dan karakter pasangan yang sebenarnya akan terlihat didalam berumah tangga. Dalam 5 tahun pertama pernikahan juga akan muncul beberapa permasalahan yang kerap dihadapi seperti masalah finansial, masalah komunikasi, rasa jenuh, kurang terbuka dan tidak jujur, dan pola asuh anak yang berbeda diantara pasangan.<sup>5</sup> Terlepas dari segala permasalahan yang muncul dalam rumah tangga, islam menganjurkan setiap pasangan untuk menjaga pernikahannya dan tidak langsung mengambil keputusan untuk bercerai. Terkadang dalam 5 tahun pertama pernikahan jika diantara pasangan masih mempunyai watak yang egois tanpa mau mengalah satu sama lain jika terjadi permasalahan, maka sangat mudah sekali untuk mengambil keputusan bercerai dan menganggap bahwa bercerai adalah jalan keluar utama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan setelah terjadinya perceraian.

Dalam mengambil keputusan bercerai khususnya pada pasangan muda perlu berhati-hati dan harus penuh pertimbangan yang matang. Karena akibat yang ditimbulkan dari perceraian bisa saja akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan tetapi juga oleh anak-anak. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat adalah banyaknya perceraian tanpa mempertimbangkan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>4</sup> M Riski, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

<sup>5</sup> Satih Saidiyah and Very Julianto, "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun," *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2 (2017): 124, <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>.

banyak hal, sehingga sering kali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi justru malah memunculkan banyak permasalahan baru yang lebih rumit.<sup>6</sup>

Masalah rumah tangga harusnya bisa diselesaikan bersama dengan mencari jalan keluar tetapi bukan dengan bercerai. Langkah awal yang ditunjukkan islam dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga bukanlah langung bercerai melainkan harus ada usaha-usaha yang dilakukan oleh suami istri tersebut untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. Namun ketika usaha tersebut sudah dicoba kemudian tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak tercapai kesepakatan bersama yang menuju kearah perdamaian, maka dalam islam menganjurkan untuk mencari penengah dan menjadikannya sebagai hakim dalam permasalahan rumah tangga tersebut.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa' (4): 35)<sup>8</sup>

Namun setelah hal ini dilakukan dan masih belum ada jalan menuju perdamaian, maka jalan terakhir yang perlu dilakukan adalah perpisahan. Dengan kata lain, perceraian merupakan jalan keluar darurat bagi pasangan agar sama-sama mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan setelah terjadinya perceraian.<sup>9</sup> jika suami dan istri memutuskan berpisah maka sesuai yang ada dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan perceraian wajib terdapat penyebab yang jelas bahwa suami istri tersebut sudah tidak sanggup hidup bersama sebagai suami istri.<sup>10</sup>

Perceraian memang tidak dilarang dalam agama islam akan tetapi perceraian merupakan salah satu hal buruk yang tidak disukai oleh Allah AWT. Dikarnakan akibat perceraian nantinya bukan saja memutus hubungan

---

<sup>6</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* Vol. XII, no. No. 1 (2014): 200-200.

<sup>7</sup> Affifatu Lutfiani, "Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

<sup>8</sup> Al-Qur'an, *An-Nisa' (4) Ayat 35, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Qur'an, 2005).

<sup>9</sup> Pingkan Annelisa, "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)" (Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021).

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

pernikahan suami dan istri melainkan akan beresiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar dua keluarga yaitu keluarga suami dan istri. Islam memperbolehkan seseorang bercerai dengan pasangannya apabila jika suatu pernikahan sudah tidak memberikan kebaikan dan manfaat bagi masing-masing dan jika pernikahan tetap berlanjut maka akan banyak kemudharatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perceraian terjadi sebagai jalan terakhir dalam upaya mempertahankan hubungan pernikahan sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi suami istri tersebut.<sup>11</sup>

Perceraian merupakan permasalahan sosial yang umumnya terjadi dalam masyarakat Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.773 kasus perceraian. jumlah tersebut melonjak sebesar 53,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020, tercatat sebanyak 291.667 perceraian. Meskipun data ini hanya mencakup perceraian dikalangan umat islam, namun bisa dilihat bahwa jumlah perceraian di Indonesia terbilang cukup tinggi. Dari data angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 tersebut wilayah yang paling banyak terjadi kasus perceraian yaitu di pulau Jawa. Kasus perceraian tertinggi terjadi di Jawa Barat sebanyak 98.088, kemudian Jawa Timur menyusul di urutan kedua dengan 88.235 kasus perceraian dan urutan ketiga yaitu Jawa Tengah sebanyak 75.509 kasus perceraian.<sup>12</sup> Kemudian berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama terdapat sejumlah penyebab dari perceraian diantaranya yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, mabuk, judi murtad, KDRT, poligami, dihukum penjara, zina, kawin paksa, cacat badan madat, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Di Provinsi Jawa Tengah, salah satu wilayah dengan angka perceraian yang cukup tinggi yaitu di kabupaten Jepara. Sepanjang tahun 2020 tercatat di Pengadilan Agama Jepara menyelesaikan sebanyak 2.089 kasus perceraian. Kasus tersebut terdiri dari 1.601 kasus atau 76,63 persen yang gugatan cerainya diajukan oleh istri, sementara cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan suami hanya 488 perkara atau 23,3 persen. Kemudian pada tahun 2021, Pengadilan Agama Jepara menerima sebanyak 2.072 perkara perceraian. Pada tahun 2021, Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jepara masih didominasi oleh cerai gugat sebesar 1.576 perkara sedangkan cerai talak hanya 496 perkara. sedangkan angka perceraian pada tahun 2022 dari bulan januari sampai dengan oktober 2022 mencapai 1.783 perkara telah diputus dengan rincian 351 talak dan 1.452 gugat cerai. Kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara

---

<sup>11</sup> Intan Mu'jizat Luhur kusumadjati, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020" (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022).

<sup>12</sup> Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran," accessed December 25, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

<sup>13</sup> Nabila Nur Alifah, "Tingkat Perceraian Di Indonesia Meningkat, Apa Penyebabnya?," accessed January 26, 2022, <https://goodstats.id/article/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat-apa-penyebabnya-fqDyu>.

tersebut diantaranya yaitu diajukan oleh pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun. Usia pernikahan tersebut tergolong masih relatif muda. Perceraian tersebut mungkin disebabkan karena salah satu faktor yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki dampak negatif di dalam pernikahan, karena diusia yang masih muda seseorang masih belum memiliki kematangan emosional, pekerjaan atau penghasilan tetap, dan belum memiliki kesiapan dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan rentannya perceraian dalam pernikahan dini.<sup>14</sup> Selain itu terdapat faktor lain yaitu ketidaksiapan mental, tidak mapan secara ekonomi, belum siap memiliki anak, yang kemudian akan berdampak pada masalah psikologis dan memicu terjadinya KDRT dalam pernikahan.

Dari latar belakang masalah tersebutlah, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul problematika perceraian pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun (studi kasus di pengadilan agama jepara tahun 2021-2022)

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Perceraian**

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata "*cerai*" yang mempunyai arti melepas ikatan. Dalam islam kata cerai disebut juga sebagai thalaq yang dalam bahasa Arab berasal dari kata "*Thalaaqa-Yathlaqu-Thalaaqan*" yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, dan pembebasan.<sup>15</sup> Sayyid Sabiq mengartikan Talak dengan suatu upaya untuk melepaskan dan mengakhiri ikatan hubungan perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa yang dimaksud perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perpisahan hanya bisa dilakukan didepan sidang Pengadilan yang mana sudah berusaha untuk didamaikan tetapi tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak. kemudian dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskansan bahwa perceraian cuma dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, sesudah pengadilan itu berusaha tetapi tidak sukses untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan tentang penafsiran perceraian, akan tetapi mengenai masalah perceraian sudah diatur dalam pasal 113 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam. Melihat dari pasal-pasal yang

---

<sup>14</sup> Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," n.d., <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

<sup>15</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985).

terdapat dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat bahwa bercerai itu memang tidak gampang, sebab wajib mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum.<sup>17</sup>

Dari pengertian perceraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Islam, ketika suami menjatuhkan talak kepada istri maupun ketika istri yang meminta talak kepada suaminya berarti dalam islam dia telah melakukan perbuatan yang dibenci dan dikecam oleh islam meskipun perbuatan tersebut boleh dilakukan karena alasan tertentu.<sup>18</sup>

### Dasar Hukum Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan, meskipun begitu dalam perceraian tersebut harus juga melihat sebesar apa permasalahan dalam rumah tangga suami istri tersebut, agar nantinya dapat mendatangkan kebaikan terhadap kedua belah pihak melalui jalan perceraian. Adapun dalil-dalil tentang diperbolehkannya perceraian atau talak dalam islam yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut:

#### 1. Surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَانٍ...

Artinya: “Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” (QS. Al-Baqarah (2): 229)

#### 2. Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikia, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah padamu yaitu Al-kitab dan As-Sunnah. Allah memberi Pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan

<sup>17</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cetakan Ke (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2) : 231)

### 3. Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

...

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...” (QS. At-Thalaq (65): 1)

Kemudian dalam islam juga menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi pada prinsipnya dilarang oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian.” (Riwayat Ibnu Majah, Juz 1).<sup>19</sup>

### **Sebab-Sebab dan alasan Terjadinya Perceraian**

Sebab-sebab dan alasan terjadinya perceraian dalam hal ini dikategorikan menjadi dua bagian yaitu menurut hukum islam dan menurut hukum positif.

#### 1. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Postif

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa agar dapat bercerai wajib mempunyai cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu sudah tidak sanggup hidup rukun sebagaimana suami dan istri. Kemudian mengenai alasan-alasan perceraian tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan perceraian tersebut yaitu Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat selama pernikahan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>20</sup> Kemudian bagi umat islam,

---

<sup>19</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>20</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan 1 (Kudus: Kiara Science, 2015).

alasan perceraian dapat ditambah dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Suami melanggar taklik talak; Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut harus dibuktikan didepan sidang pengadilan dan dalam perceraian setidaknya ada salah satu alasan yang diajukan ke Pengadilan. Jika tidak ada salah satu alasan yang diajukan, maka permohonan perceraian tidak dapat diterima di pengadilan. Karena tidak terpenuhinya syarat formil tersebut.

## 2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terjadinya perceraian bisa disebabkan karena adanya beberapa hal yaitu:

### a. Talak

Talak secara bahasa berarti "melepaskan" atau "meninggalkan". Dalam hukum Islam, talak mengacu pada tindakan mengakhiri ikatan pernikahan sah menurut agama Islam antara suami dan istri melalui pengucapan talak. Hak talak ini hanya dimiliki oleh suami, karena suami umumnya dalam mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu lebih mengutamakan pertimbangan rasional daripada istri yang cenderung berdasarkan perasaan dan emosi. Jika istri diberikan hak talak, kemungkinan terjadinya perceraian akan meningkat. Oleh karena itu, pemberian hak talak kepada suami bertujuan untuk meminimalkan terjadinya perceraian.<sup>21</sup>

### b. Khuluk

Khuluk secara bahasa berarti "melepaskan" atau "membuka". Kata ini digunakan dalam konteks putusnya pernikahan ketika istri ingin melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suami, yang dianggap sebagai pakaian bagi suami. Istilah khuluk mengacu pada gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan membayar uang tebusan atau iwadl kepada suami. Beberapa juga mendefinisikannya sebagai perceraian yang melibatkan transfer sejumlah harta dari istri kepada suami. Oleh karena itu, dalam khuluk, elemen pentingnya adalah iwadl atau tebusan, karena tanpa iwadl, khuluk tidak dapat terjadi. Jika talak adalah hak yang dimiliki suami, istri juga memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan dengan khuluk. Hukum khuluk sama dengan hukum asal talak, yaitu diperbolehkan tetapi termasuk perilaku yang tidak disukai. Khuluk diizinkan dalam beberapa situasi tertentu, seperti jika suami memiliki cacat fisik yang menghalangi kewajibannya sebagai suami, atau jika suami sering menyakiti istri (KDRT).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Gopur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

<sup>22</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2018).

c. Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berarti "membangkang" atau "durhaka". Menurut definisi mayoritas ulama, nusyuz mengacu pada perilaku seorang istri yang melanggar kewajiban taat kepada suaminya atau melakukan tindakan yang menyimpang terhadap suaminya. Namun, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa nusyuz juga dapat berlaku bagi suami. Ketika istri melakukan nusyuz, itu berarti dia tidak lagi melaksanakan kewajiban utamanya untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suami. Contoh-contoh perilaku nusyuz termasuk menolak ajakan suami untuk berhubungan intim ketika tidak ada alasan yang sah, pergi tanpa izin suami, menutup pintu di hadapan suami, mengatakan hal-hal yang memprovokasi emosi suami, dan lain sebagainya.

d. Syiqaq

Syiqaq merupakan pertengkaran atau perselisihan yang timbul antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri, kemudian mengutus dua hakim untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut. Pertengkaran tersebut bisa jadi disebabkan oleh istri yang membangkang (nusyuz) atau mungkin suami yang aniaya dan kejam terhadap istrinya. Pengangkatan hakim ditengah-tengah perselisihan tersebut bertujuan untuk mendamaikannya. Kemudian apabila sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikannya tetapi masih belum terjadi perdamaian, maka hakim tersebut dapat memutuskan untuk menceraikan suami istri tersebut.<sup>23</sup>

e. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri. Tetapi karena suami sudah mempunyai hak talak maka fasakh biasanya diusulkan oleh pihak istri. Alasan yang digunakan untuk mengajukan fasakh antara lain yaitu Terdapat suatu aib atau cacat pada salah satu pihak; Suami tidak menafkahi istrinya; Suami berselingkuh dengan wanita lain; Suami murtad atau pindah agama; Terjadi penganiayaan yang berat oleh suami kepada istrinya.

f. Lian

Lian adalah saling melaknat antara suami dan istri, lian terjadi karena salah satu dari suami atau istri menuduh berbuat zina, sementara yang dituduh bersih keras menolak tuduhan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara baik-baik maka keduanya datang ke pengadilan agama untuk diadakan sumpah dihadapan hakim. Dihadapan hakim penuduh bersumpah

---

<sup>23</sup> Muhammad Saifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2013).

sebanyak 5 kali yang terdiri dari 4 kali sumpah bahwa “Demi Allah, engkau (suami/istri) telah berbuat zina”. Kemudian yang terakhir bersumpah bahwa “Aku suami/istri) bersedia menerima laknat dari Allah jika berdusta. Apabila penuduh tidak mau bersumpah maka ia ditahan sampai mau bersumpah dan mencabut tuduhannya.<sup>24</sup>

g. Ila

Ila adalah ketika seorang suami bersumpah bahwa ia tidak akan berhubungan badan dengan istrinya dalam waktu yang tidak ditentukan atau lebih dari empat bulan. Ila menyakitkan hati bagi istri. Oleh karena itu, selama periode empat bulan sejak suami melakukan sumpah ila, istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar suaminya mau berhubungan kembali atau untuk bercerai. Jika suami tetap teguh dan menolak bercerai, hakim akan mengambil alih posisi suami dan menceraikan istri atas nama suami dengan satu talak.<sup>25</sup>

h. Dzihar

Dzihar adalah ucapan suami kepada istri yang menyerupai bagian tubuh istri dengan ibunya atau orang yang haram untuk dinikahi, misalnya suami yang menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Ucapan tersebut membuat istri menjadi terlarang untuk dihubungi seperti halnya menghubungi ibu. Di masa jahiliyah, ucapan dzihar serupa dengan ucapan talak yang digunakan oleh suami untuk mengharamkan hubungan dengan istri, sehingga istri menjadi terlarang bagi suami selamanya. Islam memandang ucapan dzihar sebagai haram. Namun, Allah SWT memberikan keringanan dengan menetapkan kafarat sebagai pembelajaran agar ucapan tersebut tidak diulangi.<sup>26</sup>

### **Proses Perceraian di Pengadilan Agama**

Perceraian di Indonesia secara teknik administratif berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan tersebut berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk dapat melakukan perceraian harus mempunyai alasan bahwa suami dan istri tersebut sudah tidak sanggup untuk hidup rukun sebagaimana suami dan istri. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, dalam hal ini bagi yang beragama islam gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang non-muslim gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri. Adapun proses atau tahapan-tahapan dalam perceraian di Pengadilan Agama yaitu;

---

<sup>24</sup> Dr Hj. Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Cetakan 1, vol. 53 (Tangerang: Tira Smart, 2019).

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

<sup>26</sup> Arif Munandar and Muslim Djuned, “Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Dan Tafsir Al-Misbah,” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 3, no. 1 (2018): 248–53.

1. Tahapan Mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama  
Tahapan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama yaitu Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, Membuat surat gugatan, Mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Menyiapkan saksi dan bukti, Menyiapkan biaya perceraian.
2. Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan  
Tahapan dalam menangani perkara perceraian di Persidangan Pengadilan Agama yaitu Pemanggilan terhadap pihak yang bercerai, Upaya perdamaian, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan Para pihak, Musyawarah Majelis Hakim, Putusan Hakim dan Pengucapan Ikrar Talak.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu merupakan suatu cara mempelajari suatu kejadian atau fenomena dalam lingkungan alamiahnya dengan cara pengamatan secara langsung, atau studi kasus untuk mendapatkan informasi dan memperoleh data.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti menelusuri dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan masalah perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di wilayah Pengadilan Agama Jepara sebagai objek penelitiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jepara, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan cukup tingginya jumlah kasus perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di wilayah tersebut. Subjek penelitiannya meliputi Hakim pengadilan Agama Jepara dan putusan perkara perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di pengadilan Agama Jepara tahun 2021 hingga 2022.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Problem Mendasar dari kasus Perceraian Pada Pasangan dengan Usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022**

Perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun maksudnya yaitu pasangan suami istri yang menjalani pernikahan dalam kurun waktu kurang lebih 1-5 tahun kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Pernikahan yang baru berusia 1-5 tahun tersebut merupakan pernikahan yang terbilang masih sangat muda sekali sehingga sangat disayangkan jika terjadi perceraian pada pasangan suami istri tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah perceraian secara keseluruhan yang diputus oleh Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022, sejumlah 4.182 perkara. Tingginya angka perceraian tersebut merupakan campuran antara cerai

---

<sup>27</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). 160

gugat dan cerai talak. Perkara cerai gugat lebih mendominasi dari pada perkara cerai talak. Hal itu dibuktikan dari data pada tahun 2021 terdapat 1.576 perkara cerai gugat dan 496 perkara cerai talak. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1.680 perkara cerai gugat dan 430 perkara cerai talak. Dari total perkara perceraian tahun 2021 sampai dengan 2022 tersebut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, mabuk, judi, madat, KDRT, cacat badan, dan dihukum penjara.

Kemudian Bapak Drs. H. Sudjadi, SH., MH, (Hakim Pengadilan Agama Jepara) mengungkapkan bahwa sekitar 35% dari total perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara melibatkan pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun. Faktor penyebabnya juga bermacam-macam dan tidak jauh berbeda dengan perceraian pada usia pernikahan diatas 5 tahun, berdasarkan dari data 30 putusan perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa faktor utama penyebab perceraian dikarenakan masalah ekonomi yaitu nafkah yang tidak mencukupi kondisi ini sering terjadi akibat ketidakbertanggungjawaban suami dalam memberikan nafkah dan perilaku malas bekerja, yang berujung pada perselisihan dan perbedaan pendapat di antara pasangan. Faktor perselisihan dan pertengkaran juga memiliki andil yang signifikan dalam mempengaruhi perceraian. Meskipun terdapat korelasi antara faktor perselisihan dan pertengkaran dengan faktor ekonomi, namun faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan. Kemudian dikarenakan krisis akhlak seperti mudah marah, ringan tangan, mabuk-mabukan, dan perselingkuhan. Selain itu masalah tempat tinggal dan orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga juga menjadi salah satu alasan tambahan diajukannya perceraian.

Menurut Bapak Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jepara ini pada umumnya dari tahun ke tahun rata-rata alasannya dikarenakan faktor ekonomi baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak. Yang menjadi permasalahan ekonomi yaitu dari segi nafkah yang memang kurang terpenuhi sehingga hal itu menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang kemudian menyebabkan seorang istri mengajukan gugatan perceraian. Selain itu juga faktor akhlaq dan perselingkuhan juga menjadi penyebab terjadinya perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan 5 tahun ke bawah.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Bapak Ayeb Sholeh, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Perceraian pada usia pernikahan dibawah 5 tahun biasanya penyebabnya ada beberapa hal seperti faktor ekonomi, faktor tanggung jawab, faktor akhlaq dan faktor perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Dari banyaknya perkara kebanyakan yang mengajukan adalah dari pihak istri dan alasan utama seorang istri mengajukan gugatan cerai biasanya dikarenakan

---

<sup>28</sup> Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB

nafkah. Istri merasa bahwa nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, selain itu suami yang malas bekerja dan kurang bertanggung jawab juga menjadi alasan cerai. Kemudian faktor akhlaq yang kurang baik dari suami seperti berkata kasar, mabuk-mabukan dan judi, begitupun sebaliknya sikap dari istri yang susah dinasehati, selalu menuntut ini itu yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor perselingkuhan. Semua hal tersebutlah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan muda.<sup>29</sup>

Dari hasil analisis data putusan perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022 serta wawancara Hakim Pengadilan Agama Jepara dapat disimpulkan bahwa ada beberapa problem mendasar yang menjadi penyebab perceraian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya tanggung jawab

Tanggung jawab dalam pernikahan sangat penting tetapi sering diabaikan. Tanggung jawab juga dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan hubungan suami istri. Kurangnya tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri menjadi salah satu masalah umum dalam kasus perceraian, terutama pada pasangan dengan usia pernikahan kurang dari 5 tahun. Hal ini merugikan istri dan anak, karena suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kurangnya tanggung jawab dan masalah ekonomi, terutama dalam hal nafkah, merupakan alasan umum pasangan muda bercerai. Ketika suami malas bekerja atau pengangguran, kesulitan finansial timbul dan menyebabkan konflik yang berkelanjutan hingga perceraian. Faktor kurangnya tanggung jawab juga terlihat dalam putusan perceraian pada pasangan yang baru menikah selama 3 tahun di mana suami jarang memberikan nafkah kepada istri. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai ajaran Islam. Seorang suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup pasangannya. Dengan mengetahui dan memenuhi kewajiban tersebut, angka perceraian dalam pernikahan dapat diminimalkan.

2. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan sering terjadi akibat perbedaan pendapat antara suami dan istri. Jika pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah dan saling memahami, pertengkaran yang terus menerus dapat mengganggu stabilitas rumah tangga dan menyebabkan perceraian. Perselisihan dalam Islam disebut sebagai *syiqaq*, yang merupakan perselisihan tajam dan berkelanjutan antara suami dan istri. Menurut Hakim Pengadilan Agama Jepara, perselisihan dan pertengkaran seringkali menjadi alasan gugatan perceraian dalam

---

<sup>29</sup> Ayeb Sholeh S.H., (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 16 Februari 2023 pukul 14.30 WIB

persidangan, terutama pada pasangan dengan usia pernikahan yang masih baru. Perselisihan ini sebenarnya bukan penyebab utama perceraian, melainkan akibat dari berbagai masalah dalam rumah tangga seperti perbedaan pendapat, kurangnya nafkah, masalah tempat tinggal, perselingkuhan, cemburu, dan ketidakmauan untuk mengalah. Meskipun perselisihan tersebut merupakan efek dari masalah lain seperti ekonomi dan perselingkuhan, dalam pengabulan gugatan cerai, hakim biasanya menggunakan perselisihan sebagai alasan utama, bukan alasan lainnya. Ini dilakukan agar lebih mudah dalam menyebutkan alasan pokok gugatan cerai. Alasan perselisihan yang terus menerus ini didasarkan pada hukum perkawinan dan hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, disarankan untuk saling mengutarakan keinginan dengan kepala dingin tanpa emosi dan berusaha saling memahami serta mengalah satu sama lain. Jika masih belum berhasil, mencari penengah atau pendamai dapat menjadi solusi. Namun, jika tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki rumah tangga, suami dan istri dapat memutuskan untuk bercerai.

### 3. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan suami istri. Jika kebutuhan ekonomi tidak tercukupi, masalah-masalah akan timbul dan menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara pasangan. Khususnya untuk pasangan muda yang belum terampil dalam mengelola keuangan, masalah ekonomi dapat menghancurkan keharmonisan keluarga dan berujung pada perceraian. Pola pengaturan keuangan yang buruk, ketidakcukupan nafkah, dan peran ganda istri dalam bekerja dapat menjadi faktor penyebab konflik dalam rumah tangga. Masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab utama perceraian pada pasangan muda. Hal ini terlihat dari putusan-putusan pengadilan agama yang mencantumkan masalah ekonomi sebagai alasan perceraian. Dalam menghadapi masalah ekonomi, penting untuk berdiskusi secara terbuka dan jujur antara suami dan istri. Mereka harus saling memahami dan membuat rencana keuangan yang efektif. Jika masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan secara bersama-sama, konflik yang lebih besar dapat terjadi dan berdampak negatif pada hubungan mereka. Penting untuk mengatasi masalah ekonomi dengan bijak dan mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dalam konteks Islam, pernikahan dianggap sebagai pembuka pintu rezeki, namun permasalahan ekonomi juga dapat menyebabkan perceraian. Kesuksesan dalam pernikahan tergantung pada pribadi masing-masing dan bagaimana mereka menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Kekurangan rasa syukur, sering marah, dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat mempersempit rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki yang diberikan oleh Allah adalah urusan-Nya, dan bisa saja diberikan secara langsung atau setelah melewati ujian. Keberhasilan dalam mencari

rezeki juga tergantung pada ketaqwaan kepada Allah dan menjalankan usaha dengan cara yang halal.

### **Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022**

Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama memegang peran yang sangat penting dan memiliki keputusan yang final. Namun, penting untuk diingat bahwa hakim tidak boleh bertindak semena-mena dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, mereka harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas mereka dengan keadilan, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Mereka harus mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang disajikan, dan argumen-argumen yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perceraian.

Keputusan hakim harus didasarkan pada landasan hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan putusan-putusan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Hakim harus menjaga independensi mereka dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, hakim di Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum dalam perkara-perkara perceraian.

Menurut Bapak Drs. H. Sudjadi, SH., MH, (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan dengan usia pernikahan 5 tahun ke bawah sama halnya dengan perceraian pada umumnya. Kita melihat alasan diajukannya perceraian terlebih dahulu, misalnya jika diajukannya perceraian dikarenakan faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan bisa dibuktikan di depan sidang pengadilan maka pertengkaran itulah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkannya gugatan, hal itu juga berdasarkan pada Undang-undang perkawinan.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Bapak Ayeb Sholeh, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Hakim dalam memutuskan perkara perceraian akan mempertimbangkan beberapa hal baik yang berkaitan dengan pasangan yang bercerai maupun dari anak tersebut. Dasar pertimbangan hakim antara lain yaitu dari alasan perceraianya terlebih dahulu apakah alasan tersebut memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum atau tidak. Kemudian hakim juga akan mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Selain itu hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan anak yaitu

---

<sup>30</sup> Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB

memastikan bahwa kepentingan anak terlindungi dan terpenuhi dengan baik setelah bercerai nantinya.<sup>31</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian hakim tidak akan melihat seberapa lama usia pernikahannya, akan tetapi yang dilihat adalah alasan-alasan mengajukan perceraian. Selain alasan-alasan tersebut, Hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang disajikan, dan argumen-argumen yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perceraian. Hakim tidak dapat menolak atau menunda putusan cerai bagi pasangan yang baru menikah atau pasangan yang telah lama menikah, jika alasan yang diajukan dalam perceraian tersebut sudah sah dan sesuai dengan Undang-Undang dan dapat dibuktikan dengan jelas maka permohonan cerai akan dapat dikabulkan oleh hakim, tetapi kalau belum pastinya akan tertolak.

### **Solusi untuk mencegah terjadinya perceraian pasangan suami isteri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun di menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Jepara**

Dari permasalahan bercerainya pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tersebut tentunya sangat disayangkan karena usia pernikahan yang masih cukup muda, dalam hal ini perlu adanya solusi untuk menekan angka terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun tersebut.

Menurut Bapak Drs. H. Sudjadi, SH., MH, (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian pada pasangan muda yaitu ada 2 fase yang perlu diperhatikan, yaitu sebelum menikah dan setelah menikah, seseorang yang mau menikah setidaknya harus mempersiapkan beberapa hal diantaranya yaitu bekal ilmu, mental, finansial, dan kesiapan yang cukup sebelum berumah tangga, hal ini penting tetapi kerap kali disepelkan. Terkadang seseorang yang ingin menikah bahkan orang tua yang anaknya akan menikah mereka hanya sibuk mempersiapkan bagaimana pesta pernikahannya tetapi mereka lupa untuk mempersiapkan bekal ilmu dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya. Menyiapkan ilmu adalah hal yang paling dasar karena menikah bukanlah hal yang mudah, akan banyak sekali tantangan dan ujiannya. Oleh karena itu menguatkan pondasi pernikahan dengan ilmu merupakan hal yang sangat penting agar dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah serta mencegah terjadinya perceraian.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Bapak Ayeb Sholeh, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Jepara), juga menambahkan bahwa Menikah merupakan ibadah terpanjang yaitu seumur hidup, oleh karena itu butuh bekal untuk menjalaninya, bekal yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu ilmu, mental, fisik dan

---

<sup>31</sup> Ayeb Sholeh S.H., (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 16 Februari 2023 pukul 14.30 WIB

<sup>32</sup> Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB

finansial. Pernikahan itu butuh ilmu, karena kalau tidak dibekali ilmu maka akan mudah sekali terjadi keruntuhan rumah tangga. Dengan ilmu kita mengerti bahwa menikah itu untuk apa sih? Ngapain aja? Bagaimana cara menjalankannya? Bagaimana cara menjaganya dan sebagainya. Walaupun pada prakteknya nantinya tidak selamanya berjalan mulus tetapi dengan ilmu kita menjadi bisa memahami situasi dan kondisi dalam rumah tangga dan bagaimana untuk menyikapinya ketika terjadi masalah dalam rumah tangga sekaligus agar tidak mudah untuk mengajukukan perceraian.<sup>33</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum memutuskan untuk menikah, harus benar-benar menyiapkan bekal untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan. Karena ibadah terpanjang adalah menikah artinya kita butuh bekal, diantara bekal yang harus dipersiapkan yaitu bekal ilmu, mental, fisik, finansial dan kesiapan. Oleh karena itu jangan menikah karna tergesa-gesa karena umur yang sudah matang, karena lingkungan pertemanan dan lain-lain. kesiapan menikah tidak ditentukan oleh seberapa tua umur seseorang, ingatlah bahwa jarak yang ditempuh itu jauh, jadi kalau memang belum mempunyai cukup bekal untuk menikah jangan dipaksakan untuk menikah. Agar dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan yaitu perceraian. Berikut ini merupakan tips bagi pasangan yang akan menikah atau telah menikah agar dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, serta mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun yaitu:

1. Fase Sebelum Menikah

- a. Persiapan Ilmu Tentang Pernikahan. Menyiapkan pengetahuan tentang pernikahan sangat penting karena rumah tangga membutuhkan ilmu untuk bertahan lama dan menghadapi masalah. Pengetahuan yang kuat akan menjadi pondasi yang baik untuk memperkuat rumah tangga.
- b. Persiapan Finansial. Selain pengetahuan, persiapan finansial juga penting sebelum menikah. Persiapan finansial yang baik dapat menghindarkan masalah ekonomi yang sering menjadi penyebab perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga.
- c. Persiapan Mental/Psikologis. Persiapan mental dalam menghadapi pernikahan sangat penting. Pasangan harus siap menghadapi perbedaan pendapat, kebiasaan, dan pola pikir yang berbeda. Komunikasi yang baik dan saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga juga diperlukan.

2. Fase Setelah Menikah

- a. Mendasarkan Tujuan Menikah pada Beribadah kepada Allah. Pasangan suami istri harus mengingatkan diri bahwa tujuan pernikahan adalah beribadah kepada Allah SWT. Fokus pada tujuan yang sama ini akan

---

<sup>33</sup> Ayeub Sholeh S.H., (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 16 Februari 2023 pukul 14.30 WIB

- memperkuat pondasi pernikahan dan membantu menghadapi masalah yang muncul.
- b. Menjaga Komunikasi yang Baik. Komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan hubungan pernikahan. Pasangan harus saling terbuka, jujur, dan berkomunikasi dengan baik tentang kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman yang dapat berujung pada perceraian.
  - c. Saling Pengertian dan Memahami Kekurangan. Saling pengertian dan memahami kelebihan dan kekurangan pasangan sangat penting. Hal ini akan membantu meningkatkan keharmonisan dan mencegah saling menyalahkan dalam rumah tangga. Diskusi yang baik dan pengertian satu sama lain juga dapat membantu menyelesaikan masalah.
  - d. Diskusikan Masalah dengan Baik. Masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Penting untuk mendiskusikan masalah dengan dialog yang baik dan saling memahami. Diskusi yang konstruktif dapat membantu mengatasi konflik dan memperbaiki hubungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis yang penulis uraikan terkait dengan problem yang mendasari terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022, serta tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut dan solusi untuk mencegah terjadinya perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun menurut Hakim Pengadilan Agama Jepara, kami dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

Problem mendasar yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022 meliputi Kurangnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri, yang disebabkan oleh pengangguran dan ketidakmampuan atau kemalasan dalam bekerja. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibat perbedaan pendapat, kurangnya nafkah yang diberikan, masalah tempat tinggal, selisih paham, cemburu, dan kurangnya kemampuan untuk saling memahami. Permasalahan ekonomi, termasuk nafkah yang tidak mencukupi, pengangguran suami, dan model pengelolaan keuangan rumah tangga yang buruk.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022 yaitu Hakim mempertimbangkan alasan yang diajukan dalam perceraian tersebut dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Usia pernikahan bukan faktor penentu dalam pengambilan keputusan, namun alasan yang diajukan dan bukti yang jelas menjadi pertimbangan utama hakim. Hakim menggunakan sumber hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam memutuskan perkara perceraian.

Solusi untuk mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun menurut Hakim Pengadilan Agama Jepara terdiri dari dua fase, yaitu Fase sebelum menikah, yang mencakup persiapan ilmu tentang pernikahan, persiapan finansial, dan persiapan mental/psikologis untuk menghadapi pernikahan. Kemudian Fase setelah menikah, yang meliputi kesamaan tujuan dalam beribadah kepada Allah SWT, menjaga komunikasi yang baik, mendiskusikan masalah dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agama RI, Departemen. (1985). *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Agama RI, Kementrian. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Ahmad Saebani, Beni. (2005). *Fiqh Munakahat 1*. Cetakan Ke. Bandung: Pustaka Setia.
- Alifah, Nabila Nur. (2022). "Tingkat Perceraian Di Indonesia Meningkat, Apa Penyebabnya?," Accessed January 26, 2022. <https://goodstats.id/article/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat-apa-penyebabnya-fqDyu>.
- Annelisa, Pingkan. (2021). "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)." Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Annur, Cindy Mutia. (2022). "Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran." Accessed December 25, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gopur Ansori, Abdul. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Isnawati Rais. (2014). "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-Adalah* Vol. XII, no. No. 1: 200-200.
- Luhur kusumadjati, Intan Mu'jizat. (2022). "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020." Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Lutfiani, Affifatu. (2019). "Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2015). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah.

- Mulyana, Dedy. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munandar, Arif, and Muslim Djuned. (2018). "Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Misbah." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 3, no. 1: 248-53.
- Muthiah, Aulia. (2018). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Cetakan 1. Vol. 53. Tangerang: Tira Smart.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. (2002). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Prenada Media.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," n.d. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Riski, M. (2022). "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020." Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Saidiyah, Satih, and Very Julianto. (2017). "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun." *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2: 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>.
- Saifuddin dkk, Muhammad. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Soemijati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriyadi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. Cetakan 1. Kudus: Kiara Science.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana.
- Warsono Munawir, Ahmad. (1997). *Al-Munawir Kamus Besar Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Zainuddin, Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.